



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15/ Kep-Pimp / 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan Pimpinan dan Anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi I tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 11 Desember 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 13/ Kep-Pimp /2020
 TANGGAL : 11 Desember 2020

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
 DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	KETUA
2.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN.	F.P.GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. M. NURNAS, ST.	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	JEMPOL	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	ZARFI DERSON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. MUHAMMAD RIDWAN, S.IP.	F.PKS	ANGGOTA
7.	H. MUZLI M NUR, S.Pd.	F.PAN	ANGGOTA
8.	BAKRI BAKAR, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
9.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO